

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI BREBES 2023 DISAMPAIKAN KE DPRD, REALISASI PENDAPATAN 95,83 PERSEN



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/207/2024/03/05/20240305_121818_copy_738x416-3813510077.jpg

Isi Berita:

PanturaPost.com, BREBES - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Brebes akhir tahun anggaran 2023, secara resmi disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Laporan itu disampaikan melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Jalan Gajah Mada Kabupaten Brebes, Selasa 5 Maret 2024.

Rapat paripurna DPRD Brebes, yang merupakan rapat paripurna pertama setelah pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 itu, dipimpin Wakil Ketua DPRD Brebes, Teguh Wahid Turmudi, didampingi Wakil Ketua lainnya, Wurja.

Dalam LKPj Bupati Brebes yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Brebes, Djoko Gunawan diketahui, realisasi pendapatan daerah hingga akhir Desember tahun snggaran 2023 sebesar Rp. 2.973.288.323.672 atau tercapai 95,83 persen.

Yakni, dari target anggaran sebesar Rp3.102.607.861.008. Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 479.796.596.391.

Sementara untuk realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.983.399.602.369 atau 94,68 persen. Di antaranya, dari target anggaran belanja daerah sebesar Rp3.150.908.123.881.

Anggaran Belanja Tahun 2023 itu, mengalami perubahan akibat kebijakan rasionalisasi dari semula sebesar Rp3.161.048.134.894,00.

Adapun anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp70.800.262.873, dengan realisasi sebesar Rp70.790.262.873.

"Di tahun anggaran 2023, hasil perhitungan anggaran adalah berupa Silpa sebesar Rp 70.790.262.873,43," ungkap Sekda Brebes, Djoko Gunawan dalam laporannya.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga menyampaikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Brebes mengalami kenaikan setiap tahunnya. Khususnya dalam kurun 5 tahun terakhir.

IPM Brebes di tahun 2023 tercapai 69,71, dan mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 68,81.

Sehingga, dari IPM di tahun 2023 mengalami laju kinerja sebesar 1,31 persen, atau peningkatan poin sebesar 0,9. Peningkatan Poin itu termasuk tinggi di antara kabupaten/kota se-Jateng.

"Kenaikan poin ini berarti bahwa program pemerintah daerah, baik itu program kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi semakin meningkat dan dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga IPM di Brebes Naik. Kenaikan poin ini membuktikan bahwa kita bisa dan harus bekerja lebih keras lagi," ungkapnya.

Sementara itu, dalam pandangan umumnya sejumlah fraksi di DPRD Brebes menyoroti berbagai persoalan. Di antaranya, penanganan jalan rusak, permasalahan sampah, hingga persoalan penanganan kemiskinan.

"Ruas jalan Jemasih-Ketanggungan kini rusak parah, dan itu menjadi akses utama warga karena melewati beberapa desa seperti, Sindangjaya, Cisereuh dan Jemasih. Ini harus mendapat penanganan. Kemudian, kami juga menagih janji terkait penanganag Sungai Babakan yang kerap banjir. Ini juga butuh penanganan serius dan secepatnya, jangan hanya janji," kata Anggota Fraksi Golkar, Zubaedah saat membacakan pandangan umum fraksinya.

Menanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD Brebes, Sekda Djoko Gunawan mengatakan, untuk penanganan jalan rusak, dengan sumber daya yang terbatas Pemkab telah berusaha semaksimal mungkin.

Ke depan Pemkab akan mengajukan penanganan jalan dengan anggaran yang maksimal, dan berusaha mencari sumber anggaran yang lain, baik dari provinsi maupun pusat.

Untuk persoalan sampah, bahwa kapasitas TPA di Kaliwlingi dan Kalijurang sudah hampir habis dari tahun 2023 lalu.

Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes melakukan perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah, melalui pengelolaan sampah pada sumbernya

Artinya, sampah harus sudah dipilah, diolah di tingkat rumah tangga dan tingkat Desa.

"Tahun 2023, kami telah membangun 11 Tempat Pengelolaan Sampah Reduse, Reuse dan Recycle (TPS3R) di 11 desa, dan tahun 2024 ini target kita ada 25-30 TPS3R terbangun di Kabupaten Brebes," kata Djoko Gunawan. (*) (Fajar Eko Nugroho)

Sumber Berita:

1. <https://www.panturapost.com/brebes/2074406836/lkpj-bupati-brebes-2023-disampaikan-ke-dprd-realisasi-pendapatan-9583-persen?page=2>, “LKPj Bupati Brebes 2023 Disampaikan ke DPRD, Realisasi Pendapatan 95,83 Persen”, tanggal 5 Maret 2024.
2. <https://www.smpantura.news/lkpj-bupati-tahun-2023-disampaikan-ke-dprd-brebes/>, “LKPJ Bupati Tahun 2023 Disampaikan ke DPRD Brebes”, tanggal 5 Maret 2024.
3. <https://radartegal.disway.id/read/689713/lkpj-bupati-brebes-2023-disampaikan-ke-dprd-pendapatan-terrealisasi-9583-persen>, “LKPJ Bupati Brebes 2023 Disampaikan ke DPRD, Pendapatan Terealisasi 95,83 Persen”, tanggal 5 Maret 2024.
4. <https://www.beritasatu.com/network/arahpantura/124860/lkpj-bupati-brebes-fraksi-fraksi-dprd-soroti-penanganan-jalan-rusak-hingga-penanganan-kemiskinan>, “LKPJ Bupati Brebes, Fraksi Fraksi DPRD Soroti Penanganan Jalan Rusak Hingga Penanganan Kemiskinan”, tanggal 5 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi